



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmptsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati Minahasa Selatan yang ditandatangani oleh Pemilik Perusahaan dan Di Cap Perusahaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pemegang Saham
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Saham
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
6. Surat Pengesahan Akta dari Kementerian Hukum dan HAM
7. Profil Perusahaan
8. Rencana Kegiatan Usaha
9. Fotocopy Rekomendasi Tata Ruang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Surat Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal ke TUP Bupati Minahasa Selatan
2. Rapat Teknis
3. Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat